



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR III TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI TANAH
UNTUK ARENA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 47 Peraturan Presiden nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk kepentingan Umum, maka dipandang perlu membentuk tim identifikasi dan inventarisasi untuk arena Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

- Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
 19. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 590/59/RO.ADM PUM-GST/2015 tentang Standar Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten/Kota Se - Provinsi Sulawesi Tengah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI TANAH UNTUK ARENA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Identifikasi dan Inventarisasi Tanah untuk Arena Musabaqah Tilawatil Qur'an Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Identifikasi dan Inventarisasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. melakukan pendataan awal tanah untuk rencana pembangunan;
- b. melakukan identifikasi tanah terkait status hukum kepemilikan tanah;
- c. melakukan inventarisasi tanah untuk lokasi pembangunan;
- d. melaksanakan konsultasi publik untuk rencana pembangunan;
- e. mengumumkan pemetaan tanah untuk rencana pembangunan;
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait identifikasi dan inventarisasi yang ditugaskan oleh Bupati; dan
- g. membentuk sekretariat sesuai kebutuhan.



KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Identifikasi dan Inventarisasi Tanah bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 6 Maret 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
	

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 111 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI TANAH
UNTUK ARENA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIM IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI TANAH
UNTUK ARENA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- Penanggung Jawab/Pengarah : 1. Bupati Banggai Kepulauan;
2. Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
- Ketua : Plt. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
- Wakil Ketua : 1. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banggai Kepulauan;
2. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Banggai Kepulauan;
3. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Banggai Kepulauan.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Banggai Kepulauan;
- Anggota : 1. Asisten Sosial dan Pemerintahan;
2. Inspektur Inspektorat;
3. Kepala Bappeda dan Litbang;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut;
5. Kapolres Banggai Kepulauan;
6. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
7. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
8. Kepala Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan;
9. Camat Tinangkung;
10. Sekretaris Camat Tinangkung;
11. Kepala Bidang Aset;
12. Kepala Seksi Pengadaan Tanah;
13. Kepala Seksi Penyelesaian Masalah Tanah;
14. Kepala Seksi Pengukuran BPN Kab. Banggai Kepulauan;
15. Staf Pelaksana Bidang Pertanahan DPKPP;
16. Kepala Desa Tompudau;
17. Tokoh Masyarakat.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS



h z